



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 005/Un.10.0/R/HK.06.01/01/2022

Nomor : 421.5/01/NK/I/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua (04-01-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IMAM TAUFIQ** : **Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, tanggal 23 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Demak.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengarusutamaan gender;
 - c. bidang pengembangan potensi daerah;
 - d. bidang pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - e. bantuan pendidikan; dan
 - f. bidang lain yang disepakati untuk dikerjasamakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dirinci ke dalam Rencana Kerja Sinergi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8



Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan 2 (dua) tidak bermeterai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,


EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,


IMAM TAUFIQ

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Ka. BPKPAD	
4.	Ka. Bappeda Litbang	
5.	Kabag. Hukum	
6.	Kabag. Pemerintahan	

Lampiran : Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 Tanggal : 4 Januari 2022
 Nomor : 005/Un.10.0/R/HK.06.01/01/2022
 Nomor : 421.5/01/NK/I/2022

**RENCANA KERJA SINERGI
 PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sum ber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
1	Peningkatan Tri Dharma bidang Pendidikan dan Pengajaran	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	Maret s/d Novem ber	Tersedianya calon-calon sarjana yang terampil, berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				
		Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	Maret s/d Novem ber	Tersedianya calon sarjana yang mempunyai <i>softskill</i> dan kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat dan pembangunan bidang tertentu dalam pengembangan BUMD di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
		Mahasiswa Magang	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	Maret s/d November	Tersedianya mahasiswa yang mempunyai <i>softskill</i> dan kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya sebagian pembangunan bidang tertentu dalam pengembangan BUMD di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				
		Praktikum Mata Kuliah (PMK)	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	Maret s/d November	Tersedianya mahasiswa yang mempunyai <i>softskill</i> dan kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat dan pembangunan bidang tertentu dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				
		Bantuan Pendidikan bagi Putra Daerah Demak	UIN Walisongo	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	Januari dan Juli	Tersedianya calon-calon sarjana yang terampil, berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan						Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome			
3	Peningkatan Tri Dharma bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah	Penelitian Sejarah Kabupaten Demak (Data dari Belanda)	Kabupaten Demak, Belanda	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	-	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	-	Tersedianya penelitian dan kajian komprehensif dalam sejarah Demak	Terwujudnya data-data untuk bekal pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Demak	Laporan, publikasi ilmiah	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak	
		Penelitian Kolaboratif Dosen-Pemkab Demak	Kabupaten Demak, UIN Walisongo	DIPA UIN Walisongo/APBD Kab. Demak	April s/d Desember	Tersedianya hasil kajian kolaboratif dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia dan terwujudnya bahan kebijakan, data hasil penelitian untuk modal pembangunan daerah	Laporan, Publikasi Ilmiah	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak					
		Penyusunan Naskah Akademik	Kabupaten Demak	APBD Kab. Demak	Juli s/d Desember	Tersedianya hasil kajian naskah akademik dalam disiplin ilmu agama dan sosial humaniora	Terwujudnya bahan kebijakan, untuk modal pembangunan daerah	Draft Naskah Akademik	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak					

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
		Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Bidang Agama)	Kabupaten Demak	APBD	Juli s/d Desember	Tersedianya rancangan peraturan daerah dalam disiplin ilmu agama dan sosial humaniora	Terwujudnya bahan-bahan kebijakan, untuk modal pembangunan daerah	Draft Raperda	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak, Instansi Vertikal				
3	Peningkatan Tri Dharma bidang Pengabdian Masyarakat	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisongo /APBD Kab. Demak	Januari s/d November	Tercapainya <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia kemasayarakatan	Laporan, Publikasi Ilmiah	LP2M UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				
		Pengabdian Masyarakat Tematik Dosen	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisongo /APBD Kab. Demak	Juni s/d November	Tersedianya <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> dosen bidang pengabdian masyarakat dan produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia kemasayarakatan	Laporan	LP2M UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
		Penyediaan Tenaga Ahli, Narasumber dan Saksi Ahli	Kabupaten Demak, Kota Semarang	DIPA UIN Walisono/APBD Kab. Demak	Januari s/d Desember	Tercapainya hasil dari rencana sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Demak	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisono Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				
		Pengarusutamaan Gender dan Anak di Demak	Kabupaten Demak Kab. Demak	DIPA UIN Walisono/APBD Prov. Jateng/APBD Kab. Demak	Junis/d Novermber	Tercapainya maindset pengarusutamaan gender dan anak sebagai bagian dari sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Demak	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisono Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				
		Pengembangan Desa Binaan (Desa Wisata, Wisata Religi, Desa Moderat)	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisono/APBD Kab. Demak	Februari s/d Novermber	Tersedianya wilayah-wilayah binaan sebagai bagian dari sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Demak	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Demak	Laporan	UIN Walisono Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak				

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan						Indikator Capaian	Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					Februari / November								
		Pengembangan Sistem Manajemen dan Akuntansi Desa	Kabupaten Demak	DIPA UIN Walisono / APBD Kab. Demak	Februari / November	<p>Tersedianya pengembangan sistem manajemen dan akuntansi desa untuk menunjang pembangunan</p> <p>Terwujudnya sistem manajemen dan akuntansi desa yang unggul di Kabupaten Demak</p>	Laporan	UIN Walisongo Semarang, Pemerintah Kabupaten Demak					

PIHAK KEDUA,


EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,


JIMAN TAUFIQ